



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 7 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghindari pemahaman yang bias oleh masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol serta untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Batang Hari maka perlu dilakukan perubahan terhadap Perda dimaksud ;
 - b. bahwa pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap upaya peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.

4. Minuman.....

4. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. **Golongan A :**
Minuman berkadar alkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0 % sampai dengan 5 %
 - b. **Golongan B :**
Minuman berkadar alkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 5 % sampai dengan 20 %
 - c. **Golongan C :**
Minuman berkadar alkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 20 % sampai dengan 55 %
5. Peredaran minuman beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan, baik dalam bentuk perdagangan maupun non perdagangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha ekonomi.
7. Produksi adalah kegiatan memproses dari suatu bahan baku apapun bentuknya yang dapat merubah menjadi produk baru akibat dari sentuhan teknologi dan industri.

BAB II

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengemas, memasukkan, menyalurkan, menjual, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 huruf a, b dan c.

Pasal 3

- (1) Untuk mengawasi dan menertibkan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Kepala Daerah dibantu dengan Tim yang beranggotakan instansi terkait ;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

PENYIDIKAN

Pasal 4

- (1) Selain Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dapat juga dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

(2). Wewenang.....

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal ini tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi daerah.
 - j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan mengkoordinasikan dengan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 diancam pidana kurungan atau denda dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Golongan A dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - b. Golongan B dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - c. Golongan C dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

(2). Tindak pidana.....

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

Pada tanggal 29 Juli 2005

BUPATI BATANG HARI

ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 29 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

FUAD M. JUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2005 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Untuk tertibnya peredaran dan penjualan berbagai macam/jenis minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Batang Hari serta untuk menghindari kemungkinan dampak negatif bagi masyarakat, maka peredaran penjualan minuman beralkohol harus ditertibkan.

Perizinan terhadap peredaran tempat penjualan minuman beralkohol ini pada dasarnya hanya ditujukan untuk Hotel berbintang, untuk itu diharapkan peredaran minuman beralkohol dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi masyarakat dan akan lebih mudah pula melakukan pengawasannya. Dengan demikian diharapkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol tersebut dapat dihindari.

Bahwa untuk menghindari interpretasi yang bias ditengah masyarakat perlu memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas tentang pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.